



PELAKSANAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS OLEH
PETANI TEBU TRADISIONAL DI DESA PASUCEN
KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

HANDOYO MUKTI ADITAMA

11010115130529

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS OLEH PETANI
TEBU TRADISIONAL DI DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL
KABUPATEN PATI**

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

HANDOYO MUKTI ADITAMA
NIM 11010115130529


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dewi Hendrawati, S.H., M.H.
NIP. 195607231983032002

Pembimbing II



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.
NIP. 19620129198603100

HALAMAN PENGUJIAN


**PELAKSANAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS OLEH PETANI
TEBU TRADISIONAL DI DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL
KABUPATEN PATI**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

**HANDOYO MUKTI ADITAMA
11010115130529**


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 13 Juni 2019

Dewan Penguji:
Ketua Penguji



Dewi Hendrawati, S.H., M.H.
NIP. 195607231983032002

Anggota Penguji I



Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S.
NIP. 19620129198603100

Anggota Penguji II




Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP. 196108061986031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Juni 2019



Handoyo Mukti Aditama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(Lessing)

“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri”

(Aristoteles)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

➤ *Bapak dan Ibu Tercinta*

➤ *Bapak dan Ibu Dosen*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Tidak Tertulis oleh Petani Tebu Tradisional di Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

4. Ibu Dewi Hendrawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Agung Basuki Prasetyo, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Para penulis buku-buku, jurnal, dan artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua tersayang dan tercinta, Bapak Wartoyo dan Ibu Sri Wijayanti yang selalu memberikan banyak dukungan secara tulus baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi penulis,
10. Nenek penulis, Mbah Ayumi dan Adik penulis, Rifdah Adelia yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Gustina Dwi Kadaruni yang selalu sabar menemani, memberikan semangat, serta menjadi motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan, Defi, Dio, Febru, Fido, Firman, Furqon, Ilham, Jaka, Kasyi, Mita, Memet, Navi, Nizar, Oksa, Raska, teman-teman Hukum Perdata, dan teman-teman KKN.

13. Semua pihak yang turut memberikan informasi ataupun membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, maka Penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Perdata.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semarang, Juni 2019

Penulis

Handoyo Mukti Aditama

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan manusia lainnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia ini perlu diatur agar tidak terjadi perselisihan. Cara yang dilakukan untuk mengatur hubungan tersebut adalah dengan membuat sebuah perjanjian. Perjanjian inilah yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Para petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati juga menggunakan perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Petani tebu sendiri oleh masyarakat sekitar dibagi menjadi dua yaitu petani tebu anggota dan petani tebu bebas, yang tentunya dengan mekanisme perjanjian yang berbeda pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui bagaimana para pihak dalam perjanjian ini menjamin perjanjian tersebut agar tidak terjadi adanya wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

Perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tetapi memenuhi keempat syarat sah yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Para pihak mempunyai cara sendiri dalam menjamin terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Petani Tebu Tradisional, Wanprestasi.

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
Daftar isi.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Perjanjian Menurut Perundang-undangan	11
a. Pengertian Perjanjian.....	11
b. Syarat Sah Perjanjian.....	12
c. Asas-asas dalam Perjanjian.....	14
d. Jenis-jenis Perjanjian	18
2. Perjanjian dalam Perspektif Masyarakat Adat	21
a. Pengertian Masyarakat	21
b. Masyarakat Modern dan Masyarakat Tradisional	23
c. Perjanjian menurut Hukum Adat	27

3. Perjanjian di Kalangan Petani	33
a. Pengertian Pertanian	33
b. Pengertian Petani	35
4. Sebab dan Akibat Wanprestasi	37
a. Pengertian Wanprestasi	37
b. Bentuk Wanprestasi	38
c. Sebab Wanprestasi	39
d. Akibat Wanprestasi	41
BAB III.....	43
METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Metode Pengumpulan Data	45
D. Metode Analisis Data	46
BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Kesesuaian pelaksanaan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan para petani tebu tradisional di wilayah Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan perundang-undangan yang berlaku.....	48
B. Cara yang dilakukan para pihak dalam menjamin terlaksananya perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi	72
BAB V.....	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	86